



SALINAN

BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 48 TAHUN 2021

TENTANG

HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran serta rencana kebutuhan pekerjaan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo;
 - b. bahwa pelaksanaan penganggaran di Kabupaten Sukoharjo sebagaimana dimaksud dalam huruf a, harus dapat diselenggarakan secara efektif dan efisien;
 - c. bahwa dalam rangka menciptakan ketertiban, kepastian hukum dan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan, diperlukan pedoman satuan harga pokok kegiatan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 261);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN ANGGARAN 2022.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Harga Satuan Pokok Kegiatan yang selanjutnya disingkat HSPK adalah harga barang per unit yang ditetapkan berdasarkan pembakuannya dalam satu periode tertentu.
6. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
7. Tim Anggaran Pemerintah Daerah selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, yang anggotanya terdiri dari Pejabat perencanaan Daerah, pejabat pengelola keuangan Daerah dan pejabat lainnya sesuai kebutuhan.

BAB II

HSPK

Pasal 2

HSPK berlaku bagi seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah, dalam penganggaran kegiatan yang bersifat fisik sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II, Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

HSPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan salah satu pedoman dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (RKA-OPD) Tahun Anggaran 2022 dalam Penyusunan dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 4

Fungsi HSPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

- a. merupakan pembakuan biaya kegiatan fisik melalui analisis yang distandarkan untuk setiap jenis komponen kegiatan dengan menggunakan standar barang, harga satuan barang, dan upah/honorarium sebagai elemen penyusunannya;
- b. merupakan salah satu acuan dalam penyusunan RKA-SKPD dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) di Lingkungan Pemerintah Daerah;

- c. merupakan Standar HSPK tertinggi yang didalamnya termasuk pajak pertambahan nilai dan dapat dinegosiasikan kembali untuk memperoleh harga yang lebih menguntungkan bagi Pemerintah Daerah;
- d. merupakan standar biaya yang berfungsi sebagai batas tertinggi dalam penyusunan anggaran yang dalam pelaksanaannya mengacu pada kondisi nyata di lapangan;
- e. merupakan standar penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan Pemerintah Daerah;
- f. untuk menilai kewajaran perhitungan biaya Perencanaan (DED Fisik) dan merupakan perhitungan satuan pokok pekerjaan;
- g. merupakan salah satu pedoman untuk menentukan dan menetapkan Harga Perkiraan Sendiri/*Owner Estimate* (HPS/OE); dan
- h. merupakan salah satu pedoman untuk mengevaluasi harga penawaran calon penyedia barang/jasa.

BAB III

HARGA SATUAN

Pasal 6

- (1) Dalam hal harga satuan upah dan bahan yang dipakai dalam analisa pekerjaan lebih rendah dari harga yang ada di pasaran, maka yang digunakan adalah harga satuan upah dan bahan yang berlaku di pasaran, berdasarkan hasil survei dan ditetapkan oleh dinas/instansi yang membidangi barang/jasa.
- (2) Dalam hal harga satuan upah dan bahan yang ditetapkan dalam HSPK ini lebih tinggi dari harga yang ada di pasaran, maka harga yang digunakan dalam pelaksanaan anggaran/kegiatan adalah harga satuan upah dan bahan yang berlaku di pasaran.

BAB IV

PENERAPAN HSPK

Pasal 7

- (1) Kegiatan tertentu yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah mengacu pada HSPK.
- (2) Kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. HSPK 01 : Pembuatan Talud Pasangan Batu Kali dengan tinggi 0,5 meter.
 - b. HSPK 02 : Pembuatan Talud Pasangan Batu Kali dengan tinggi 1 meter.
 - c. HSPK 03 : Pembuatan Talud Pasangan Batu Kali dengan tinggi 1,5 meter.

- d. HSPK 04 : Pembuatan Talud Pasangan Batu Kali dengan tinggi 2 meter.
- e. HSPK 05 : Pembuatan Talud Pasangan Batu Kali dengan tinggi 2,5 meter.
- f. HSPK 06 : Pembuatan Talud Pasangan Batu Kali dengan tinggi 3 meter.
- g. HSPK 07 : Pembangunan Saluran Terbuka Pasangan Batu Kali dengan Lebar 0,5 meter dan kedalaman 0,5 meter.
- h. HSPK 08 : Pembangunan Saluran Terbuka Pasangan Batu Kali dengan Lebar 1 meter dan kedalaman 1 meter.
- i. HSPK 09 : Pembangunan Saluran Terbuka Pasangan Batu Kali dengan Lebar 1 meter dan kedalaman 1,5 meter.
- i. HSPK 10 : Pembangunan Saluran Tertutup Pasangan Batu Kali dengan Lebar 0,5 meter dan kedalaman 0,5 meter.
- j. HSPK 11 : Pembangunan Saluran Tertutup Pasangan Batu Kali dengan Lebar 1 meter dan kedalaman 1 meter.
- k. HSPK 12 : Pembangunan Saluran Terbuka Pasangan Batu Kali dengan Lebar 1,5 meter dan kedalaman 1,5 meter.
- l. HSPK 13 : Pembangunan Gorong-gorong Pasangan Batu Kali dengan Lebar 1 meter dan kedalaman 1 meter.
- m. HSPK 14 : Pembangunan Gorong-gorong Pasangan Batu Kali dengan Lebar 1,5 meter dan kedalaman 1,5 meter.
- n. HSPK 15 : Pembangunan Saluran Pracetak *Box Culvert* Beton dengan Dimensi Lebar 1 meter dan kedalaman 1 meter.
- o. HSPK 16 : Pembangunan Jalan Lingkungan (Jalan Poros Desa/ Jalan Kelurahan) dengan Aspal *Hotmix* (HRS-WC) tebal 3 cm dengan lebar jalan 3 meter.
- p. HSPK 17 : Pembangunan Jalan Lingkungan (Jalan Poros Desa/ Jalan Kelurahan) dengan Beton Mutu K-300 tebal 12 cm dengan lebar jalan 3 meter.
- q. HSPK 18 : Pembangunan Jalan Lingkungan (Jalan Poros Desa/ Jalan Kelurahan) dengan Aspal *Hotmix* (HRS-WC) tebal 3 cm dengan lebar jalan 3 meter.

- r. HSPK 19 : Pembangunan Jalan Lingkungan (Jalan Poros Desa/ Jalan Kelurahan) dengan Aspal *Sheet* (manual) tebal 2,5 cm dengan lebar jalan 3 meter.
 - s. HSPK 20 : Pembangunan Rumah atau Gedung.
 - t. HSPK 21 : Rehabilitasi Pemeliharaan Bangunan Rumah atau Gedung.
 - u. HSPK 22 : Rehabilitasi Jalan Kabupaten dengan Aspal *Hotmix* (AC-WC) tebal 4 cm dengan lebar jalan 4 meter.
 - v. HSPK 23 : Rehabilitasi Jalan Kabupaten Beton K-300 tebal 20 cm dengan lebar Jalan 4 meter.
 - w. HSPK 24 : Pembangunan Rehabilitasi Jembatan Kabupaten dengan Struktur Komposit Baja I Wf dengan Lebar 4 Meter.
- (3) Perhitungan rincian HSPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (4) Dalam hal terdapat alasan tertentu, suatu kegiatan/objek belanja diperkenankan tidak mengikuti formula HSPK.
 - (5) Alasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diantaranya:
 - a. objek belanja bersangkutan mengikuti harga pasar, sehingga kemungkinan melebihi yang tercantum dalam formula HSPK;
 - b. kegiatan bersangkutan termasuk dalam urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar; dan/atau
 - c. alasan lain yang mengakibatkan suatu kegiatan tidak mengikuti formula HSPK.
 - (6) Alasan lain sebagaimana dimaksud pada **ayat (5) huruf c**, dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Tim Peneliti RKA-SKPD untuk dimintakan permohonan persetujuan Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD.
 - (7) Surat permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibuat oleh Perangkat Daerah untuk disetujui atau tidak disetujui Ketua TAPD.
 - (8) Persetujuan atau penolakan atas surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dituangkan dalam bentuk disposisi atas surat permohonan yang dibuat oleh Perangkat Daerah.
 - (9) Format surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

Kegiatan Perangkat Daerah yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, dianggarkan sesuai dengan kebutuhan riil dengan ketentuan besaran total belanja dan alokasi rincian obyek belanja kegiatan berdasarkan hasil pembahasan oleh TAPD.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal

BUPATI SUKOHARJO,

ETIK SURYANI

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 5 November 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,

WIDODO

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2021 NOMOR 49

LAMPIRAN II :
 PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
 NOMOR TAHUN 2021
 TENTANG
 HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN
 KABUPATEN SUKOHARJO
 TAHUN ANGGARAN 2022.

**FORMAT SURAT PERMOHONAN KEGIATAN TIDAK MENGIKUTI FORMULASI
 HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN**

KOP SKPD

Sukoharjo,

Nomor : / /.....
 Lampiran : 1 (berkas).
 Perihal : Permohonan Kegiatan
 tidak mengikuti
 Formulasi HSPK

Kepada :
 Yth. Sekretaris Daerah Selaku
 Koordinator TAPD
 Di

SUKOHARJO

Dengan ini kami sampaikan bahwa, kegiatan
(diisi tentang latar belakang yang menyebabkan
 kegiatan tidak mengikuti formulasi HSPK *) tidak dapat menggunakan
 formulasi HSPK.

Sehubungan dengan hal tersebut, mohon diijinkan
 kegiatan...(diisi nama kegiatan*) dalam penganggaran tidak
 menggunakan formulasi HSPK yang sudah ada.

Demikian atas perhatiannya diucapkan banyak terima kasih.

Kepala Perangkat Daerah

(.....)
 NIP.

BUPATI SUKOHARJO,

ETIK SURYANI